



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
NOMOR : W15.U2/39 /SK/KPN/2/2020**

TENTANG

**STUDI BANDING TIM ZONA INTEGRITAS PENGADILAN NEGERI KANDANGAN
DALAM RANGKA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN**

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- MENIMBANG** :
1. Sebagai upaya percepatan pembangunan zona integritas di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan, diperlukan dukungan dari segenap jajaran Pengadilan Negeri Kandangan untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani;
 2. Bahwa untuk pelaksanaan tersebut perlu adanya Studi banding Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Kandangan;
 3. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan tentang Studi Banding Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Kandangan.
- MENINGAT** :
- a. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - b. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
 - c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan instansi pemerintah;
 - d. Pedoman Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, tanggal 21 Januari 2019, Tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Peradilan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG STUDI BANDING TIM ZONA INTEGRITAS PENGADILAN NEGERI KANDANGAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN**

PERTAMA : Memerintahkan kepada Tim Kerja Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pengadilan Negeri Kandangan, untuk melaksanakan studi banding ke Pengadilan Negeri Martapura Kelas IB.

KEDUA : Memerintahkan kepada Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Kandangan untuk melaporkan hasil studi banding kepada Ketua Pengadilan Negeri Kandangan.

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan Studi Banding Tim Zona Integritas akan menambah lokasi atau tempat Studi Banding harus melalui koordinasi dengan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan.

KEEMPAT : Segala Biaya dan bahan yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Studi Banding Tim Zona Integritas akan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Negeri Kandangan Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kandangan
Pada Tanggal : 03 Februari 2020
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB,

